

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab.012.329342/ 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK  
DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 huruf a dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - c. bahwa berdasarkan . . .

- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil alikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jumlah Minimum Kursi atau Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012;

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab 012.329.342/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 56/Kpts/KPU-Kab 012.329.342/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab 012.329.342/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
  3. Keputusan Komisi . . .

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab-12.329342/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 87/BA/VIII/2016 Tanggal 3 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan jumlah kursi dan suara sah partai politik dan/atau gabungan partai politik sebagai syarat pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

KEDUA . . .

- KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 apabila memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Periode 2014 – 2019 atau 20% dari 50 (lima puluh) kursi adalah 10 (sepuluh) kursi;
- KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 apabila memenuhi sekurang-kurangnya 25% (*dua puluh lima persen*) dari 638.788 (enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) suara, yang merupakan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 atau 25% dari 638.788 adalah 159.697 (*seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh*) suara;
- KEEMPAT : bahwa, partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dengan menggunakan suara sah sebagaimana Diktum KETIGA adalah partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Periode 2014 – 2019;
- KELIMA : Hasil perolehan jumlah kursi dan suara sah partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM . . .

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NCR ...

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab.012.329342/2016 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH MINIMUM KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI  
POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT  
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

**JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA 2017**

NO. URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	PROSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI NASDEM	5	10,00%
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	10,00%
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	4,00%
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	10	20,00%
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	10,00%
6	PARTAI GERINDRA	8	16,00%
7	PARTAI DEMOKRAT	2	4,00%
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	6,00%
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9	18,00%
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	2,00%
14	PARTAI BULAN BINTANG	0	0,00%
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>


**JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA 2017**

NO. URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI NASDEM	62.378	9,77%
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	61.600	9,64%
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	34.369	5,38%
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	113.769	17,81%
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	58.831	9,21%
6	PARTAI GERINDRA	102.545	16,05%
7	PARTAI DEMOKRAT	25.430	3,98%
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	33.934	5,31%
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	120.990	18,94%
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	21.011	3,29%
14	PARTAI BULAN BINTANG*)	1.847	0,29%
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN PEMBANGUNAN*)	2.084	0,33%
	<b>JUMLAH</b>	<b>638.788</b>	<b>100%</b>

Keterangan \*) Partai Politik yang tidak memperoleh kursi

Ditetapkan di: Jepara  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2016  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



ttd

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**